

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang fitrah, dan manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi ini, yang paling sempurna dan mulia dari semua makhluk lainnya, yang dikaruniai akal sehat agar manusia berpikir dan dapat membedakan yang benar dan yang salah. Manusia diciptakan berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam jalan yang tepat agar dapat melestarikan maupun mengembangkan kehidupan ialah melalui pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tujuan kebahagiaan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, rahmat bagi Allah dapat menjalankan ibadah yang berkepanjangan. Pernikahan dapat membantu dalam hal menjaga diri dan agama dengan menikah berlipat gandalah pahala yang dijalankan.

Islam menyatakan bahwa sahnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan harus memenuhi rukun dan syaratnya, rukun berarti harus ada, jika rukun yang ditentukan tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu apapun yang akan dilakukan. Syarat adalah bagian dari rukun, artinya rukun membawa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sekalipun rukunnya terpenuhi, jika syaratnya tidak ada atau kurang maka tidak sah sesuatu yang dilakukan. Begitu pula dengan masalah pernikahan menurut hukum Islam.¹ Pernikahan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 1.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 107.

Menurut jumhur ulama rukun nikah terdiri dari lima, yakni: Mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat. Jumhur ulama sependapat bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah diperlukan syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah: Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat, laki-laki, adil.³ Menurut kesepakatan para ulama wali merupakan prinsip, ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan⁴. Dalam akad pernikahan wali memiliki kedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.

Menurut jumhur ulama, wali adalah rukun dan akad nikah hanya sah dengan adanya wali⁵. Sebagaimana firman Allah SWT :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ⁶

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya” (Al-Baqarah/2: 232)⁷.

Imam Syafi’i berkata, Ini merupakan ayat yang jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali

³ Abdul Qodir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid V, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 2158.

⁴ Taufika Hidayati, *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fikih Islam*, 2013, 14.

⁵ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta, Jilid 2, 1995. “Jumhur Ulama: Imam Syafi’i dan Imam Malik”

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar*, (Bandung: Sygma Examedia, 2011), 37.

⁷ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

menghalangi perkawinan.⁸ Juga karena sabda Nabi, *”لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ”* *”Tidak sah pernikahan melainkan dengan keberadaan wali.”*⁹

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh oleh wali yang diucapkan oleh penguasa terdekat. Jika tidak ada, lafazh diucapkan oleh wali yang jauh. Hal ini berlaku untuk semua wanita yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda.¹⁰ Mengenai dalil atau dasar yang di ambil oleh Imam Syafi’i ialah terdapat dalam Al-Qur’an¹¹ Surah Al Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَ ضَوْأَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ¹²

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 83-84.

⁹ HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan beliau menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi (no. 879), dan al-Irwaa’ (VI/235).

¹⁰ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 57-58.

¹¹ Ismail Yakub, *Terjemah Al-umm*, Jilid VII, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982), 147.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tikrar*, (Bandung: Sygma Examedia, 2011), 37.

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹³

Dalam *hadits* disebutkan:

فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعَنْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ وَآلِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيِّهَا،
وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بَعِيرِ أَمْرِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا. قَالَ: فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بَعِيرِ إِذْ نِكَحْتَهَا فَلَا
نِكَاحَ لَهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ
مِثْلُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Maka Alqamah bin Alqamah Al Itwari mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu menjadi penguasa kota Madinah, "Sesungguhnya aku adalah walinya, sedangkan wanita itu menikah tanpa seizinku." Maka Umar membatalkan pernikahannya, sedangkan lelaki itu telah menggaulinya, lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Siapapun wanitanya yang menikah tanpa seizin walinya, maka tidak ada nikah baginya, karena Nabi telah bersabda, 'Nikahnya batal, dan jika si lelaki telah mencampurinya, maka si wanita berhak memperoleh mahar mitsil-nya

¹³ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

*karena si lelaki telah menyetubuhinya' Ini persis seperti yang telah diputuskan oleh Nabi dalam kasus yang sama."*¹⁴

Imam Syafi'i menyatakan, yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Singkatnya urutan wali diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.¹⁵ Urutan wali menurut Syafi'i adalah: Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, Paman(saudara ayah), Anak paman dan seterusnya, jika semuanya tidak ada maka perwalian beralih ketangan hakim.¹⁶

Mengenai perwalian Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah untuk menetapkan hukum. Dan memutuskan bahwa wali memang tertuang dalam rukun nikah yang dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya. Berikut penjelasan beliau: *"Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka*

¹⁴ Ismail Yakub, *Terjemah Al-umm*, Jilid VII, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982), 149.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 90.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 27 (Jakarta: Lentera, 2011), 377.

menjadi waris *ashabah*¹⁷, maka mereka berhak menjadi wali sebab *ashabah tersebut*¹⁸.

Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedangkan calon suaminya *sekufu*¹⁹ maka boleh menikah.²⁰ Urutan perwalian menurut Imam Hanafi adalah, pertama anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kedua Ayah, kakek seterusnya ke atas. Ketiga saudara kandung laki-laki seayah, saudara laki-laki sekandung.²¹

Imam Hanafi menyatakan bahwa perwalian itu dari jalur hubungan anak, hubungan ayah, hubungan saudara, hubungan paman, hubungan memerdekakan dan kemudian Imam dan Hakim.²² Ulama Hanafiyyah memberikan alasan mengapa wali dalam pernikahan mereka yang dekat hubungannya dengan perempuan kemudian seterusnya adalah karena keluarga yang dekat ada rasa malu

¹⁷ Golongan ahli waris yang lain selain Zawil Furud disebut dengan istilah *ashabah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama atau Zawil Furud.

¹⁸ Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut, Darul Wafa', Juz VI, 2001), 37.

¹⁹ Sekufu adalah kesepadanan calon suami dan calon istri yang akan menikah serta membina rumah tangga. Istilah kufu muncul dari *hadits* yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, sosok yang dimuliakan kaum muslim, menganjurkan untuk segera menikah apabila telah menemukan calon pasangan yang sekufu.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), 84.

²¹ Muhammad Jawad Mughniayah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 347.

²² Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' alHanafiy, *al-Mabsuth*, (Darul kutub al-Ilmiyah, Juz IV), 220.

apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak pantas untuk suaminya.

Mengenai dalil atau dasar yang diambil oleh Imam Hanafi ialah terdapat dalam *hadits*:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ

يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ

فِي إِذْنِهَا وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا (رواه مسلم)²³

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadl bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya."

Lafadz *Al-Ayyim* tersebut, menurut Imam Hanafi bermakna seorang wanita dewasa yang tidak memiliki suami, masih perawan ataupun janda. Oleh karena itu *hadits* ini menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melaksanakan akad pernikahannya sendiri.²⁴ Para ulama Kufah dan Zufar juga mengatakan bahwa Lafazh *al-Ayyim* bermakna setiap wanita yang tidak bersuami, maka setiap wanita yang sudah baligh memiliki hak lebih atas dirinya sendiri daripada walinya, dan akad nikah yang ia laksanakan sendiri atas dirinya adalah sah.

²³ HR. Muslim No. 2546. Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1037.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 185.

Pendapat ini senada dengan Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri, mereka beralasan bahwa wali itu hanya sebatas penyempurna saja, tidak termasuk rukun nikah.²⁵ Dan pada lafazh *al-Bikr*, Imam Abu Hanifah memaknai secara *majazi*²⁶ yaitu wanita yang masih kecil. Lafazh *al-Bikr* secara hakiki berarti perawan. Perawan atau gadis adalah wanita yang belum pernah melakukan persenggamaan.

Imam Hanafi berhujjah menggunakan *qiyas*²⁷ (analogi), yaitu mengqiyaskan nikah dengan jual beli yang tidak mensyaratkan adanya wali dan mengatakan bahwa *hadits* yang mensyaratkan wali berlaku bagi budak perempuan dan gadis yang masih kecil. Oleh karena itu, keumuman *hadits* **الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا** didedikasikan dengan *qiyas*. Menurut jumhur ulama ushul fiqh, pengkhususan dalil umum dengan *qiyas* hukumnya boleh.²⁸

Dalam pendapat Imam Hanafi wali hanya sebagai penyempurna adanya akad nikah, dan urutan perwalian pertama yaitu anak laki-laki boleh menikahkan

²⁵ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 891.

²⁶ Majazi ialah peralihan makna dasar ke makna lainnya, karena alasan tertentu, atau pelebaran medan makna dari makna dasarnya. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

²⁷ Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

²⁸ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 894.

ibunya²⁹. Namun menurut Imam Syafi'i, wali merupakan rukun atau syarat sahnya sebuah pernikahan, maka dari itu penulis tertarik membahas kedua pendapat mazhab tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat keduanya, penulis juga mencoba menganalisa metode istinbath apa yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi dalam penelitian yang berjudul "ANAK KANDUNG SEBAGAI WALI NIKAH IBUNYA YANG JANDA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai anak yang menjadi wali nikah ibunya?
2. Bagaimana metode istinbat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai anak yang menjadi wali nikah ibunya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai anak yang menjadi wali nikah ibunya.
2. Untuk mengetahui metode istinbat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam masalah anak yang menjadi wali nikah ibunya.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang bagaimana perkawinan dengan menggunakan wali nikah anak kandung bagi seorang ibu menurut pendapat Imam mazhab. Secara teoritis

²⁹ Zulkhoiri Efendi, Skripsi: *"Perwalian Wanita dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi"* (Riau: UINSSK, 2011), 44.

penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis, kerabat dan masyarakat pada umumnya, mengenai hukum Islam terutama tentang bagaimana menggunakan anak kandung sebagai wali nikah bagi seorang ibu.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran tentang praktik anak sebagai wali nikah ibunya yang janda menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.
2. Sebagai bahan informasi karya ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek berbeda, serta untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam bagi UIN Antasari Banjarmasin dan sekitarnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman dalam menafsirkan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan untuk lebih terfokuskannya kajian lebih lanjut, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Anak ialah generasi kedua atau keturunan pertama³⁰. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan

³⁰ Kementerian Pendidikan dan kebudayaan: "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Edisi Kelima, 2017.

wanita³¹. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak ialah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya³². Anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu anak laki-laki yang sudah baligh dari seorang ibu kandungnya yang janda.

2. Wali ialah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan.³³ Wali nikah adalah Pengasuh mempelai wanita pada saat menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan mempelai laki-laki³⁴. Wali nikah inilah yang berperan menikahkan mempelai wanita dengan mempelai pria yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Janda ialah wanita yang tidak memiliki suami lagi bisa dikarenakan perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya³⁵.
4. Mazhab berasal dari kata *dzahaba* yang berarti jalan atau tempat yang dilalui/pergi, mazhab juga berarti pendirian, Adapun menurut istilah berarti “Mengikuti hasil ijtihad seorang Imam tentang hukum suatu

³¹ Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, I (Surabaya: Kashiko, 2006), 40.

³² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

³³ Kementerian Pendidikan dan kebudayaan: “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Edisi Kelima, 2017.

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1361.

³⁵ Mahmud Badawi, *Riyadhu ash-Shalihah*, (Jakarta, Qisthi Press: Tahun 2006), 15.

masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya”³⁶, dan secara istilah dalam fikih bermakna suatu jalan atau pegangan yang diikuti dengan berdasar pada pendapat Imam tertentu atau pengikut Imam tersebut.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang muncul, perlu dilakukan kajian literatur untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengambil beberapa referensi untuk memperkaya materi pendidikan dalam karya penulisan yaitu skripsi yang disusun oleh:

1. Skripsi oleh Mario Guno dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Anak Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Fikih Munakahat”. Dalam pembahasan skripsi Mario Guno menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran ulama fiqih tentang anak kandung yang menjadi wali nikah ibunya. Sedangkan penulis menjelaskan bagaimana pendapat Imam mazhab yaitu Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, membandingkan pendapat dan metode keduanya terkait anak kandung yang menjadi wali nikah ibunya. Dan persamaan metode penelitian penulis dengan metode penelitian skripsi oleh Mario Guno sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan.
2. Skripsi oleh Abdul Gufron yang berjudul “Pendapat Imam Syafi’i tentang wali perkawinan bagi janda di bawah umur”. Dalam skripsi ini

³⁶ Kadar Muhammad Yusuf, *Fiqih Perbandingan*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 1.

menjelaskan pendapat Imam Syafi'i bahwa wali dalam pernikahan adalah wajib sebagai syarat pernikahan dan tidak sah nikah tanpa wali bahkan untuk janda di bawah umur. Skripsi ini lebih menegaskan bahwa wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya pernikahan, berdasarkan dalil yang dijadikan dasar hukum. Jika pernikahan itu tanpa ada wali nikah maka aspek mudharatnya lebih besar. Persamaannya dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i. Adapun perbedaannya skripsi oleh Abdul Gufron hanya memaparkan kewajiban wali dalam pernikahan sedangkan penelitian penulis berfokus pada kebolehan anak kandung yang bertindak sebagai wali nikah bagi ibunya menurut pendapat Imam Mazhab. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi Abdul Gufron sama dengan metode yang penulis gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian *library research*.

3. Skripsi oleh Hibban Yazid Fahmi yang berjudul "Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik" Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Imam Malik menyatakan boleh saja anak kandung menjadi wali nikah ibunya dikarenakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut). Metode penelitiannya sama dengan metode yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi literatur, dan sama-sama meneliti tentang anak yang menjadi wali nikah ibunya, yang membedakan ialah pada objek yang diteliti yaitu skripsi H. Yazid Fahmi meneliti pandangan

mazhab Maliki sedangkan penulis menganalisis pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

4. Skripsi oleh Karsi Rahayu yang berjudul "Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Analisis tentang Anak yang Menjadi Wali Nikah". Dalam skripsi yang ditulis oleh Karsi Rahayu tersebut menyimpulkan bahwa terjadinya sebuah kasus perkawinan antara seorang janda dan seorang duda di desa Banjarsari, yang mana perkawinan tersebut yang bertindak menjadi wali nikahnya tidak termasuk dalam urutan wali yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam, yang bertindak sebagai wali adalah anak laki-laki oleh janda tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penulis memfokuskan pada pandangan/perspektif Imam mazhab mengenai anak kandung yang menjadi wali nikah ibunya.

G. Metode Penelitian

Untuk menjadikan penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggung-jawabkan secara moral dan intelektual, diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku,

catatan, dokumen, naskah dan bahan pustaka lainnya³⁷ dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data yang terdapat dalam kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu anak kandung sebagai wali nikah ibunya. Dan jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif, karena teknisnya lebih menggunakan kajian teks.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan permasalahan yang diteliti kemudian membandingkan dengan obyek yang diteliti, yaitu dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam pendapat-pendapat hukum yang di kemukakan oleh masing-masing mazhab. Khususnya pada Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sehingga dengan begitu penelitian ini diharapkan memperoleh bagaimana pengertian, makna baru dari istilah-istilah hukum, cara atau metode istinbath yang digunakan dalam menanggapi suatu masalah hukum, serta menguji penerapannya secara praktis mengenai pendapat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Pendekatan ini dilakukan oleh penulis guna menganalisa metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

³⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 198-199.

kekuatan hukum yang mengikat³⁸. Bahan hukum primer yang diperoleh mengenai perwalian oleh anak dalam perspektif mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyyah yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

Perspektif Mazhab Syafi'i:

1. Al-Qur'an dan Hadits
2. Kitab Al-Umm oleh Imam Syafi'i
3. Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i oleh Musthofa Al-Khin
4. Al-Majmu' oleh Imam Abi Zakariyya Muhyiddin
5. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj oleh an-Nawawi

Perspektif Mazhab Hanafi:

1. Al-Qur'an dan Hadits
2. Bada'i as Shana'i oleh Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Hanafi
3. al-Mabsuth oleh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul al-Hanafi
4. Fatkhul Qadir Oleh Al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al-Syairasiy al-Hanafi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu data penunjang, bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi seperti buku, kitab, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum dan

³⁸ Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), 52.

media informasi elektronik³⁹. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan primer yaitu:

1. Terjemah Fathul Mu'in oleh Moh Anwar
2. Terjemah Al-Umm oleh Ismail Yakub
3. Terjemah Nailul Authar oleh Abdul Qodir Hasan
4. Bulugh al-Maram oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-'Asqalaniy
5. Fiqh Islam Wa Adilatuhu oleh Syekh Wahbah Zuhailiy
6. Fiqih Lima Mazhab oleh Muhammad Jawad Mughniyah
7. Al-Fiqh 'ala Madzahibil 'Arba'ah oleh Abdurrahman al-Jaziri
8. Shahih al-Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib al-A'immah oleh Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim
9. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Muqtasid oleh Al Faqih Abdul Walid
10. Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Imam Syafi'i oleh Lahmanuddin Nasution
11. Ahsan al-Qhashash oleh Ali Fikri
12. Ahwal al-Syakhsiyah oleh Imam Muhammad Abu Zahrah dan Muhammad Muhyidin
13. Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
14. Fiqih Lima Mazhab oleh Muhammad Jawad Mughniayah
15. Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al Islamiyah oleh Abdul Karim Zaidan
16. Tarikh Tasyri al-Islami oleh Khudari Beik
17. Arus Pemikiran Empat Mazhab oleh Muhammad Ma'shum Zein

³⁹ Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), 52.

18. Ilmu Fiqh Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam Oleh A. Jazuli
19. Ushul Fiqh oleh Amir Syarifuddin
20. Sunan Abi Dawud oleh Abu Dawud
21. Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah li al Muslimin oleh Salim Ibn Abdul Ghani al-Rafi'iy
22. Ilmu Maqashid al-Syari'ah oleh Nuruddin Ibn al-Muhtar al-Khadimiy
23. Wilayah fi al-Nikah oleh 'Audz Ibn Raja' Ibn Farij al-'Aufiy
24. Syarah al-Zarqaniy 'Ala Muwatha' Imam Malik oleh Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf al-Zarqani al-Misriy
25. Perbandingan Madzhab oleh Hasbiyallah
26. I'lam Al-Muwaqiiin oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
27. Metode Hukum Islam oleh Asjmuni A. Rahman
28. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait
29. Fiqih Munakahat I oleh Slamet Abidin, Aminudin, Siti Zulaikha dan Beni Ahmad Saebani
30. Fikih Munakahat Perbandingan oleh Dedi Supriyadi
31. Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup oleh Ahmad Hasan
32. Syari'ah the Islamic Law oleh Abdul Rahman
33. Al-Faruq oleh Abdul Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahman Al-Malikiy
34. Ahkam al-Ahwal al Syakhsiyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah oleh Abdul Wahab Khalaf
35. Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an oleh Abu Ja'far al-Thabariy

36. Al-Muhadzab fi ‘Ulumi al-fiqh al-Muqaran oleh Abdul Karim Ibn Ali
Ibn Muhammad al-Namlat
37. Tadrib al-Rawi oleh Imam Jalaluddin Abdu al-Rahman al-Suyutiy
38. Ushul Fiqih oleh Muhammad Abu Zahrah, Satria Effendi, M. Zein
39. Raudz al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib oleh Al-Imam al-
‘Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi’iy,
40. Himpunan Hadits-hadits Hukum oleh Mu’ammal Hamidy
41. Sunan al-Kubra oleh Abu Bakar al-Baihaqiy
42. Hukum-hukum Fikih Islam oleh Muhammad Hazbi al-Siddiky
43. Tafsir Muqatil ibn sulaiman oleh Balkhi, Muqatil ibn Sulayman
44. Prinsip-prinsip Ijtihad Antar Sunnah dan Syi’ah oleh Murtadha
Muthahari
45. Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer oleh Hasan Saleh
46. Fiqih Perbandingan oleh Kadar Muhammad Yusuf
47. Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
48. Safwat at-Tafsir oleh Ali As-Sabuny
49. Bidayah al-Mujtahid oleh Ibn Rusyd
50. Riyadhu ash-Shalihat oleh Mahmud Badawi
51. Mukhit al-Burhaniy Fi al-Fiqh al Nu’many oleh Mahmud al-Bukhari
ibn Mazah
52. Syarah Fath al-Qadir oleh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy
53. Mughni al-Mughtaj oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib
al-Syarbiniy alSyafi’iy
54. Ushul Fiqh oleh Abu Zahrah

55. Fiqih Munakahat oleh Abdul Rahman Ghozali, Tihami dan Sohari Sahrani
56. Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap oleh Timani
57. Perbandingan Mazhab oleh Hasbiyallah
58. Nihayah al-Muhtaj oleh Imam al-Ramli
59. Syari'ah The Islamic Law oleh Abdul Rahman
60. Nikah oleh Abi Fahri
61. Pengantar Ilmu Fikih, Pengantar Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab oleh Hasbi Ash-Shideiqy
62. Perwalian Wanita dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi oleh Zulkhoiri Efendi
63. Ilmu Fiqih oleh Zakiah Drajat
64. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam oleh Muhammad Ali Hasan
65. Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam oleh Abdillah Mustari
66. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan oleh Kamal Mukhtar
67. Buku Ajar Hukum Perkawinan oleh Jamaluddin
68. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer oleh Hasan Saleh
69. Fikih Keluarga oleh Syaikh Hasan Ayyub
70. Bimbingan Perkawinan oleh Dedy Junaidi
71. Hukum Islam di Dunia Islam oleh Amin Suma
72. Fiqih Mawaris, Hukum Perdata Islam Di Indonesia oleh Ahmad Rofiq
73. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh Amir Syarifuddin

74. Status Anak Luar Nikah dan Warisannya oleh Abdul Latif
75. Anak Bukan Untuk Dihukum oleh M. Nasir Djamil
76. Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
77. Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Praktik Paud Islami oleh Rahmat Rohadi
78. Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis oleh Muhammad Muslehuddin
79. Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan oleh A. Muri Yusuf
80. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin oleh D. Y. Witanto
81. Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-Qur'an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir) oleh Ali Imron
82. Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam oleh Sayuti Thalib

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Mahmud Yunus Arab Indonesia dan ensiklopedia Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan tehnik berikut:

- a. Survei keperpustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah kitab-kitab dan buku-

buku yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan UIN Antasari dan dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Studi literatur yaitu dengan membaca, mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan mengutip bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Tehnik pengolahan dan Analisis data

a. Tehnik pengolahan data

Setelah terkumpulnya data, kemudian dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan lainnya, yaitu:

- 1) Editing, dengan memeriksa data-data yang telah terkumpul, memperbaiki kerapian dalam pengetikkan serta melakukan pengecekan terhadap penulisan secara berkala agar mengetahui kelengkapan kelebihan, dan kekurangannya.
- 2) Transliterasi, yaitu menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.
- 3) Kategorisasi, dengan mengelompokkan bahan hukum secara sistematis.
- 4) Interpretasi, yaitu menjelaskan permasalahan yang diteliti.
- 5) Deskripsi, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan penelitian menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dengan tujuan penelitian ini jelas dan terperinci.

b. Analisis data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif⁴⁰ dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan kemudian dikomparasikan dan memberikan argumentasi terhadap metode istinbat yang digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum tentang anak kandung sebagai wali nikah ibunya.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I, yang memuat Pendahuluan yang merupakan langkah awal dalam penelitian, bab ini dibagi menjadi beberapa subjudul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah yang membahas tentang apa saja latar belakang masalah penelitian ini yaitu gambaran yang jelas dari rumusan masalah, kemudian dari rumusan masalah ditetapkanlah tujuan penelitian dan signifikansi dari penelitian itu sendiri yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian, kemudian definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang ditampilkan sebagai hasil tulisan yang relevan dengan judul yang telah penulis tetapkan, kemudian metode penelitian dan sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

⁴⁰ Mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Bab II, berisi landasan teori atau tinjauan umum tentang perwalian nikah dalam Islam memaparkan berbagai data mengenai kedudukan anak dalam Islam, pengertian wali, kedudukan dan dasar hukum wali nikah, macam dan syarat wali dalam pernikahan.

Bab III, menyuguhkan biografi Imam mazhab, hal ini penting mengingat biografi tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu bahan dalam penelitian, dimana latar belakang kehidupan atau biografi seorang Imam memiliki pengaruh terhadap hukum yang ditetapkan. Kemudian pandangan dan metode istinbat secara umum oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai anak yang menjadi wali nikah ibunya.

Bab IV, berisi perihal analisis data yaitu perbandingan pendapat dan metode istinbat hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, serta argumentasi penulis tentang relevansi anak kandung sebagai wali nikah.

Bab V, berisi penutup yang di dalamnya terdapat simpulan yang penulis buat terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya serta saran sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya.